



**P E N E T A P A N**

**Nomor 63/Pdt.P/2017/PA Batg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEXXXXXXXXXXXLAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengxxxxxxxxxxlan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengxxxxxxxxxxli perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxxxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Borong Layya, Dusun Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

**Xxxxxxxxxxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Borong Layya, Dusun Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengxxxxxxxxxxlan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengxxxxxxxxxxlan Agama Bantaeng dengan Nomor 63/Pdt.P/2017/PA Batg. pada tanggal 10 Maret 2017, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No.192Pdt.P/2016/PA Batg.



1. Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Borong Layya, Dusun Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang dihiXXXXXXXXXXri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arief;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam Syarifuddin untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa Tanah seluas 2 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gXXXXXXXXXXS;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak kandung yaitu :XXXXXXXXXX
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Hal 2 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengxxxxxxxxxxlan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengxxxxxxxxxxlan Agama Bantaeng guna dijxxxxxxxxxxkan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan;
13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengxxxxxxxxxxlan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Xxxxxxxxxxx dengan Pemohon II Xxxxxxxxxxx yang dilangsungkan pada tanggal 03 Agustus 2010 di Borong Layya, Dusun Borong Kapala, Desa Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Hal 3 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1.Xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Xxxxxxxxxxxe dan Pemohon II bernama Unie Arif yaitu kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hxxxxxxxxxxr pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2010 di Borong Layya, Dusun Borongkapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjxxxxxxxxx wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arief sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Syarifuddin.
- Bahwa yang menjxxxxxxxxx saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxxxxxx ( saksi sendiri) dan Xxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah seluas 2 are tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gxxxxxxxxxs ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;

Hal 4 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan.

2.Xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Xxxxxxxxxxxe dan Pemohon II bernama Unie Arif keduanya sepupu dua kali saksi..
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hxxxxxxxxxxr pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2010 di Borong Layya, Dusun Borongkapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjxxxxxxxxx wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arief sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Syarifuddin.
- Bahwa yang menjxxxxxxxxx saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Xxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxx (saksi sendiri);
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah seluas 2 are tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gxxxxxxxxxs ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;

Hal 5 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2010 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang menjxxxxxxx wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arief, dan diwakilkan kepada Imam kampung bernama Syarifuddin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa Tanah seluas 2 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I dan disaksikan oleh Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gxxxxxxx dan Pemohon I dan Pemohon II

Hal 6 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.





telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengxxxxxxxxxxlan Agama Bantaeng, guna dijxxxxxxxxxxkan sebagai alasan hukum untuk administrasi kependudukan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dail-dalil permohonanannya para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama hxxxxxxxxxxr pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjxxxxxxxxxx wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Arief dengan maskawin berupa tanah seluas 2 are, dan disaksikan oleh Xxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxx Ajeng sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Syarifuddin dan kedua saksi hxxxxxxxxxxr pada saat akad nikah para Pemohon dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2010, di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan yang menjxxxxxxx wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Arief dan disaksikan oleh Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dan yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Syarifuddin dengan mas kawin berupa tanah seluas 2 are .
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gxxxxxxx.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijxxxxxxx alasan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjxxxxxxx pada tanggal 03 Agustus 2010

Hal 8 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.





di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2010 di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perxxxxxxxxxxlan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perxxxxxxxxxxlan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 9 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, XXXXXXXXXXXX, dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2010 di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 6 APRIL 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 Hijriah oleh XXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX dan Aminah XXXXXXXXXXXX masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut diXXXXXXXXXXri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh XXXXXXXXXXXX. sebagai Panitera Pengganti yang diXXXXXXXXXXri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

XXXXXXXXXXXX

Hal 10 dari 11 Hal Pen.No 63Pdt.P/2017/PA Batg.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administarsi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 35.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 441.000,00 .

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)